



**P E N E T A P A N**

Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aman Mukti, S.H., dan Levy Rayendra, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Merdeka, Lorong Samping BANK BSI, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 725/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal didaftarkan 03 Maret 2023, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah nomor : NOMOR tertanggal 03 Maret 2023 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat Di Rt.003.Rw.003 Dusun III Desa Babat Banyuasin, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sampai Dengan Berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai Seorang Anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, selama lebih kurang (5) Bulan , akan tetapi sejak Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 5.1 Tergugat Sering Mengonsumsi Narkoba;
  - 5.2 Tergugat Sering Berjudi Online;
  - 5.3 Tergugat Sering Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Penggugat;
  - 5.4 Tergugat dan Penggugat Sering Bertengkar;
  - 5.5 Tergugat dan Penggugat tidak ada Kecocokan;
6. Bahwa, penggugat dan tergugat Sudah Pisah Rumah Selama Kurang lebih 8 (Delapan) Bulan Lamanya;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Aman Mukti, S.H. dan Levy Rayendra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Merdeka, Lorong Samping BANK BSI, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 725/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 25 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 725/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 25 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) / Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, tidak datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Noviendri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Siti Sofiyah, S.H.I, M.H**  
Hakim Anggota

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

ttd

**Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Noviendri, S.H**

## Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	69.000,-
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	239.000,-

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)